

PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH NAHDLATUL ULAMA (LAZISNU) DALAM PENGELOLAAN ZIS DI KOTA MANADO

Amirudin¹ Zulkaina Gia² Nahdia Dunggio³

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Manado^{1,2,3}

Email: Amiramiruddin52681@gmail.com¹ giazulkaina@gmail.com²
nadiadunggio4@gmail.com³

Abstract

This study examines the management of Zakat, Infaq, and Sadaqah (ZIS) at the Amil Zakat, Infaq, and Sadaqah Institution of Nahdlatul Ulama (LAZISNU) in the city of Manado. This research employs a qualitative method, incorporating observation and in-depth interviews. The results show that LAZISNU has implemented various social programs such as education, disaster response, health, and economic empowerment. LAZISNU has adopted digital systems such as QRIS for the collection of zakat, infaq, and sadaqah, and its transparent financial reporting has helped build public trust. However, there are still some challenges, including the incomplete empowerment programs for mustahik (zakat recipients) and the limited operational office facilities. This study recommends enhancing zakat education and strengthening inter-institutional collaboration to improve the effectiveness of ZIS fund distribution.

Keyword: Zakat Management, Infaq, Sedekah, LAZISNU

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara mendalam. Hasilnya menunjukkan bahwa LAZISNU telah melaksanakan program-program sosial seperti pendidikan, tanggap bencana, kesehatan, dan ekonomi. LAZISNU telah menggunakan sistem digital seperti Qris dalam hal pengumpulan zakat, infak, maupun sedekah, serta pelaporan keuangan yang transparan telah memperkuat kepercayaan publik. Akan tetapi, masih terdapat beberapa tantangan mulai belum sempurnanya program pemberdayaan mustahik dan keterbatasan kantor operasional. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan edukasi zakat dan penguatan kolaborasi antar lembaga untuk meningkatkan efektivitas distribusi dana ZIS.

Kata Kunci: Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah, LAZISNU

PENDAHULUAN

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) adalah alat penting dalam agama Islam yang berfungsi untuk mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, tata kelola zakat di Indonesia telah diatur secara sistematis dan memiliki landasan hukum yang kuat. Undang-undang ini mengatur semua aspek tata kelola zakat, termasuk pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, dan pembiayaannya.

Dalam pasal 17 sampai 20, Undang-undang ini menetapkan dasar hukum untuk pembentukan dan pengelolaan Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang ditugaskan untuk membantu BAZNAS dalam melaksanakan tugas pengelolaan dana ZIS. LAZ, seperti LAZISNU, harus berbadan hukum, memiliki struktur organisasi yang memenuhi syarat, dan tunduk pada audit keuangan dan syariah secara berkala. Selain itu, LAZ harus melaporkan secara teratur kepada BAZNAS tentang kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat (Pasal 19). Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 dan 28, yang menyatakan bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha produktif untuk meningkatkan kualitas hidup mustahik, dan bahwa infak dan sedekah juga dikelola sesuai prinsip syariah dan dilaporkan secara terpisah, dan Pasal 29 menyatakan bahwa pelaporan keuangan dan kegiatan dilakukan secara berkala ke tingkat pusat maupun daerah untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS oleh LAZ.

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah [2]: 43, "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'," yang menunjukkan bahwa zakat disejajarkan dengan kewajiban shalat¹. Dalam konteks pendayagunaan, Al-Qur'an juga secara eksplisit menyebut delapan golongan penerima zakat (asnaf) dalam Surah At-Taubah [9]: 60,

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya:

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana."²

¹ Muchlisin, *Surat Al-Baqarah Ayat 43: Arab Latin Arti dan Tafsir*, Bersama Dakwah

² Rafi Muhammad, *Surah At-Taubah Ayat 60: Delapan Golongan yang Berhak Menerima Zakat*, Tafsir Al-Quran, 2021

Serta menekankan pentingnya penghimpunan zakat oleh pihak yang berwenang dalam Surah At-Taubah [9]: 103, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka,” yang menjadi dasar bahwa zakat harus dikelola secara terstruktur oleh lembaga yang sah.

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi pengelolaan ZIS oleh Lembaga Amil Zakat tidak selalu berjalan ideal sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi. Berbagai LAZ di tingkat daerah masih menghadapi sejumlah persoalan, seperti keterbatasan sumber daya manusia profesional, sistem administrasi dan pelaporan yang belum terstandarisasi secara optimal, serta rendahnya pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan dan pelaporan dana ZIS.³ Kondisi ini berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan publik (muzakki) dan efektivitas pendistribusian dana kepada mustahik, khususnya dalam konteks pendayagunaan zakat produktif yang diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat.

Permasalahan tersebut juga dirasakan oleh LAZISNU Kota Manado sebagai salah satu lembaga pengelola ZIS di tingkat lokal yang beroperasi dalam konteks sosial dan ekonomi yang khas. Tantangan dalam memenuhi tuntutan akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip syariah menjadi isu penting yang perlu dikaji secara lebih mendalam.⁴ Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana praktik tata kelola ZIS di LAZISNU Kota Manado dilaksanakan, sejauh mana kesesuaiannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam mewujudkan pengelolaan ZIS yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan mustahik.

Pengelolaan ZIS yang efektif dan terorganisir sangat penting agar dana yang dihimpun dapat didistribusikan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada penerima.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik, dinamika, dan konteks pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZISNU Kota Manado. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, persepsi, serta pengalaman para pengelola lembaga secara komprehensif dalam konteks sosial-keagamaan yang melingkupinya. Metode deskriptif

³ Ahmad Furqon (2015), *Manajemen Zakat* — Penerbit BPI Ngaliyan, Semarang.

⁴ Hafidhuddin, Didin (Ed.) (2012), *Akuntansi dan Manajemen Zakat* — Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual kondisi objek penelitian sebagaimana adanya, tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti.⁵

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung pada tanggal 2 April 2025 untuk melihat secara nyata aktivitas kelembagaan, mekanisme kerja, serta interaksi antar pengelola LAZISNU Kota Manado. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan dengan Ketua dan Sekretaris LAZISNU Kota Manado sebagai informan kunci guna memperoleh informasi yang lebih detail dan kontekstual terkait kebijakan, strategi, serta tantangan pengelolaan zakat. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data untuk memilah informasi yang relevan, kemudian penyajian data secara naratif agar memudahkan penarikan kesimpulan secara sistematis dan logis.⁶

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil observasi dan wawancara, sehingga diperoleh gambaran yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan, dengan tetap memperhatikan konteks lokal dan tujuan penelitian.

PEMBAHASAN

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Nadhalatul Ulama Kota Manado

LAZISNU (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Nahdlatul Ulama) Kota Manado merupakan lembaga zakat resmi yang berada di bawah naungan PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) Sulawesi Utara. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat kepada yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariat Islam, seperti zakat yang diberikan kepada delapan golongan sesuai tuntunan QS. At-taubah: 60 yaitu:

Sesungguhnya zakat itu, hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.⁷

Dan aturan hukum nasional seperti Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pengelolaan zakat secara nasional, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendaya gunaan zakat.⁸ Seperti Struktur

⁵ Sugiyono (2019), *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, diterbitkan oleh Alfabeta, Bandung

⁶ Moleong, Lexy J. (2021), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, diterbitkan oleh PT Remaja Rosdakarya, Bandung;

⁷ Dimas Hutomo, *Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah Oleh Baznas*, Klinik Hukumonline, 2019

⁸ Undang-undang Republikn Indonesia Nomor 23 Tahun 2011.

kepengurusan LAZISNU Kota Manado dipimpin oleh Ketua H. Fachrudin Noh, S.Ag., M.Pd., dan Sekretaris Eka Wira Putra, S.Kom. LAZISNU hingga kini belum memiliki kantor mandiri dan masih berkantor di gedung PWNU Manado. Meskipun demikian, fasilitas kantor tersebut dinilai sudah cukup menunjang operasional lembaga. Legalitas dan tata kelola LAZISNU berjalan sesuai prosedur, termasuk pelaporan kegiatan dan keuangan secara berkala ke tingkat wilayah dan pusat.

Program-program Utama Lazisnu Kota Manado

LAZISNU Kota Manado mengelola dana zakat, infak, dan sedekah melalui empat program utama dalam menjalankan fungsi sosial dan keagamaannya. Dari pendidikan hingga kesehatan, program ini menunjukkan perhatian terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat

Program ini mencakup rincian berikut:

A. Program Bantuan Pendidikan

Pelajar dan santri, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, mendapatkan dukungan dalam berbagai bentuk melalui program ini. Kegiatan bantuan pendidikan dilakukan pada waktu tertentu, seperti bulan Ramadhan, dan penerima undangan diberikan santunan langsung di kantor PWNU. LAZISNU juga aktif menyediakan perlengkapan pendidikan bagi anak-anak yatim dan dhuafa, terutama anak-anak yang tinggal di panti asuhan. Salah satu cara untuk mendukung literasi keislaman di masyarakat adalah dengan memberikan mushaf Al-Qur'an ke masjid-masjid, lembaga pendidikan Islam, dan komunitas pengajian.

Distribusi zakat fi sabilillah juga menjadi penting, di mana zakat dapat digunakan untuk mendukung pendidikan bagi mereka yang membutuhkan. Dalam praktiknya, lembaga zakat dapat mengalokasikan dana zakat untuk program tahfidz Qur'an dan lain sebagainya, atau untuk beasiswa yang menunjukkan bahwa dana tersebut dapat digunakan untuk mendukung pendidikan agama dan umum bagi mereka yang kurang mampu (Gani & Zubaidi, 2022).⁹

B. Program Tanggap Bencana

Sebagai respons terhadap kondisi darurat, LAZISNU memiliki kesiapsiagaan yang tinggi dalam menghadapi bencana alam. Salah satu contohnya adalah pada bencana longsor dan abrasi di Amurang tahun 2022, di mana bantuan berupa sembako, pakaian, serta kebutuhan pokok lainnya disalurkan secara langsung kepada masyarakat terdampak. Program ini tidak

⁹ Dian Nopiani, *Pendayagunaan Dana Zakat Untuk Program Beasanti Anak Negeri Dilaz Al Bunyan*, Repository.UINJKT, 2025, hal. 32

hanya berfokus pada bantuan langsung, namun juga menjalin sinergi dengan LPB (Lembaga Penanggulangan Bencana) dan lembaga NU lainnya untuk memperluas cakupan dan efektivitas distribusi bantuan.

Dengan demikian, program Tanggap Bencana LAZISNU yang diterapkan di Amurang pada 2022 merupakan contoh konkret dari pendekatan holistik dan kolaboratif dalam penanggulangan bencana, yang mengedepankan bantuan langsung sekaligus sinergi dengan berbagai pihak untuk menjamin bantuan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan secara tepat dan cepat.

C. Ekonomi

Setiap bulan Dzulhijjah, LAZISNU rutin menyumbangkan hewan kurban kepada masyarakat kurang mampu. Penyaluran dilakukan melalui kerja sama dengan masjid-masjid di seluruh kota Manado. Kegiatan ini bukan sekedar ibadah tahunan, namun juga menunjukkan bahwa LAZISNU peduli dengan kebutuhan protein hewani masyarakat. Meskipun program pemberdayaan ekonomi seperti modal usaha dan bantuan alat kerja masih dalam tahap perencanaan, niat dan arah kebijakan ke depan menunjukkan keinginan yang kuat untuk mewujudkan mustahik yang mandiri secara ekonomi.

D. Kesehatan

LAZISNU Kota Manado juga hadir dalam sektor kesehatan dengan memberikan bantuan yang sangat efektif bagi mereka yang bersedia. Individu yang menderita cacat fisik akan menerima alat bantu gerak seperti kaki palsu melalui program ini. Bantuan ini diberikan untuk membantu mobilitas dan produktivitas ekonomi keluarga mustahik. Selain itu, sebagai bentuk pelayanan kesehatan berbasis sosial, lembaga juga mengadakan sunatan massal. Kolaborasi dengan lembaga kesehatan di bawah PWNU memperkuat pelaksanaan program ini, yang menjadikannya lebih terstruktur dan profesional

Sitem Pengelolaan Dana ZIS

1. Pencatatan dan Pengelolaan Data Penerima

Data mustahik atau penerima bantuan dicatat secara digital menggunakan format Excel, meskipun belum memakai sistem database profesional. Excel merupakan solusi paraktis yang dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam mengelola bantuan sosial, terutama bagi instansi yang masih belum memiliki sistem database profesional. Pengelolaan

Excel juga menjadi langkah awal menuju digitalisasi data yang lebih modern dalam mengelola data secara digital.¹⁰

2. Penghimpunan Dana ZIS

LAZISNU membantu para muzakki membayar zakat dengan tiga cara:

- a. Datang langsung ke kantor layanan
- b. Penjemputan zakat oleh tim Lazisnu ke lokasi muzaki
- c. Transfer ke rekening resmi, serta metode digital melalui kode QRIS.

3. Penyaluran Dana Sesuai Prinsip Syariah

Zakat yang diberikan sesuai dengan hukum Islam, kepada delapan golongan penerima (*asnaf*), sebagaimana dinyatakan dalam Surat At-Taubah:60. Infak dan sedekah juga diberikan dalam bentuk barang dan bantuan fungsional, seperti: kursi yang digunakan dalam majelis taklim, Karpet yang digunakan di masjid, dsb.

4. Transparansi dan Pelaporan Rutin

Laporan keuangan tidak hanya dibuat sebagai hasil akhir dari proses arus keuangan, namun pembuatan laporan keuangan lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadakah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) merupakan implementasi dari prinsip dasar LAZISNU yaitu transparan (amanah).¹¹ Menurut Pak Rofik, seorang pakar keuangan, laporan lazisnu jombang tidak hanya sekedar catatan transaksi keuangan, tapi juga merupakan alat yang dapat ditunjukkan kepada donatur bagaimana dana yang mereka sumbangkan telah digunakan dengan baik dan tepat.¹²

LAZISNU Manado secara teratur memberikan laporan keuangan dan kegiatan kepada pengurus PWNU dan pusat untuk membangun kepercayaan muzakki. Selain itu, lembaga ini memberikan penghargaan khusus kepada muzakki sebagai cara untuk menghargainya dan mendorong mereka untuk tetap berpartisipasi.

Partisipasi Masyarakat, Kerja Sama Dan Jaringan Lembaga

¹⁰ Merrieayu Puspita Hannah, *Rancang Bangun Sistem Informa Pengelolaan Data Bantuan Sosial Tepat Sasaran Dikabupaten Ogan Ilir Berbasis Web*, Journal Home Page, Vol. 8. No 3. 2019

¹¹ Badriyah Lailatul, Penerapan Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Lumajang,

¹² Lazisnu jombang, Pentingnya Lapangan Keuangan Lazisnu Jombang dalam menjamin Akuntabilitas dan kepercayaan donatur, Laporan keuangan Lazisnu jombang, 2025

Tingkat partisipasi masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui LAZISNU Kota Manado sangat tinggi, itu terbukti dari total dana yang terkumpul dari tahun 2022 sampai 2024 sebanyak Rp.700.000.00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah.)

1. Kolaborasi dengan Masjid

LAZISNU menjalin kerja sama erat dengan masjid-masjid di Kota Manado, terutama saat pelaksanaan ibadah kurban di bulan Dzulhijjah. Penyaluran daging kurban dilakukan melalui jaringan masjid agar lebih tepat sasaran dan menjangkau warga yang membutuhkan secara langsung di lingkungan masing-masing.

2. Kerja sama dengan lembaga di bawah naungan PWNU dan lembaga eksternal

Kerja Sama dengan Lembaga di bawah naungan PWNU Kota Manado, terdapat sekitar 18 lembaga otonom yang meliputi bidang kesehatan, ekonomi, penanggulangan bencana, dll. LAZISNU aktif menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga tersebut tergantung kondisi. Ketika terjadi bencana alam, LAZISNU berkolaborasi dengan LPBI untuk menyalurkan bantuan, bantuan secara tepat dan akurat¹³. Kemudian, LAZISNU juga kerap berkolaborasi dengan lembaga eksternal seperti Bank Sulut.

Tantangan dan Kelemahan

1. Belum Memiliki Kantor Mandiri

LAZISNU saat ini masih menumpang kantor di gedung PWNU Manado. Meskipun fasilitasnya memadai, keterbatasan ruang kerja dan identitas kelembagaan menjadi kendala tersendiri dalam meningkatkan profesionalitas dan pelayanan langsung kepada masyarakat.

2. Program Pemberdayaan Ekonomi Belum Berjalan

Salah satu kelemahan strategis adalah belum terlaksananya program pemberdayaan ekonomi mustahik, seperti bantuan alat kerja atau modal usaha. Padahal, program ini sangat penting untuk mengubah mustahik menjadi muzakki (transformasi sosial).

3. Belum Ada Program Penyuluhan Zakat yang Mandiri

Sampai saat ini, LAZISNU belum melaksanakan penyuluhan zakat secara khusus dan rutin. Sosialisasi zakat hanya dilakukan secara pasif melalui kegiatan Safari Ramadhan atau pengajian NU, bukan dalam bentuk penyuluhan yang dirancang secara sistematis oleh LAZISNU sendiri.

¹³ Solkan Ahnad, *Jelang Lebaran, NU Care-Lazisnu Sulut Bagikan Ratusan Paket Sembako untuk Warga Kurang Mampu*, NU Online, 2025

KESIMPULAN

LAZISNU berperan penting dalam pengelolaan zakat di Manado dengan menghimpun dan menyalurkan dana zakat secara efektif. LAZISNU juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat, infak, dan sedekah, serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel, LAZISNU membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan mempromosikan keadilan sosial di Manado. Peran LAZISNU sangat vital dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengelolaan zakat yang efektif dan efisien. Dengan demikian, LAZISNU menjadi lembaga yang sangat Hasilnya menunjukkan bahwa LAZISNU telah melaksanakan program-program sosial seperti pendidikan, tanggap bencana, kesehatan, dan ekonomi. LAZISNU telah menggunakan sistem digital seperti Qris dalam hal pengumpulan zakat, infak, maupun sedekah, serta pelaporan keuangan yang transparan telah memperkuat kepercayaan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. (2025). *Jelang Lebaran, NU Care–LAZISNU Sulut bagikan ratusan paket sembako untuk warga kurang mampu*. NU Online.
- Furqon, A. (2015). *Manajemen zakat*. BPI Ngaliyan.
- Ghofur, R. A., & Suhendar, S. (2021). Analisis akuntabilitas dan transparansi pada organisasi pengelola zakat dalam memaksimalkan potensi zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3). STIE AAS Surakarta.
- Hafidhuddin, D. (Ed.). (2012). *Akuntansi dan manajemen zakat*. Salemba Empat.
- Hutomo, D. (2019). *Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah oleh BAZNAS*. Klinik Hukumonline.
- Jombang LAZISNU. (2025). *Pentingnya laporan keuangan LAZISNU Jombang dalam menjamin akuntabilitas dan kepercayaan donatur*. Laporan Keuangan LAZISNU Jombang.
- Muchlisin. (n.d.). *Surat Al-Baqarah ayat 43: Arab, latin, arti, dan tafsir*. Bersama Dakwah.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, R. (2021). *Surah At-Taubah ayat 60: Delapan golongan yang berhak menerima zakat*. Tafsir Al-Qur'an.

- Nopiani, D. (2025). *Pendayagunaan dana zakat untuk program Beasanti Anak Negeri di LAZ Al-Bunyan* (Skripsi, hlm. 32). Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Puspita, M. H. (2019). Rancang bangun sistem informasi pengelolaan data bantuan sosial tepat sasaran di Kabupaten Ogan Ilir berbasis web. *Journal Home Page*, 8(3).
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Badriyah, L. (n.d.). *Penerapan akuntansi zakat, infak, dan shadaqah pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Lumajang*.